



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK DENGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

TENTANG

KERJASAMA EDUKASI SERTA SOSIALISASI KEPEMILUAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PENGAWASAN MASYARAKAT ATAU PEMILIH PEMULA

Nomor : 03/K.KB-13/HM.02.04/VI/2020

Nomor : 0148/PL16/KS.BIV/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (9-6-2020) bertempat di Politeknik Negeri Pontianak Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dalam rangka kerjasama edukasi serta sosialisasi kepemiluan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat / pemilih pemula, maka kami ; **PARA PIHAK** yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut :

1. Budahri, S.El selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak (Bawaslu Kota Pontianak), berkedudukan di Jalan Johar Nomor 03 Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Ir. H. M. Toasin Asha, M.Si selaku Direktur Politeknik Negeri Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Politeknik Negeri Pontianak, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani, Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak yang bertugas sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Vokasi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bergerak dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman antara **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak dengan Politeknik Negeri Pontianak** dalam kerjasama edukasi dan sosialisasi kepemiluan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat / pemilih pemula.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

PASAL I TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak dengan kampus Politeknik Negeri Pontianak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat/pemilih pemula.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang di bawah ini :

- a. Pendidikan Tata Kelola Pemilihan Umum.
- b. Penelitian, Pelatihan dan Partisipasi di Bidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- c. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**

PASAL 3 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka **PIHAK** yang hendak perpanjangan maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil atau pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) / Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 **PENUTUP**

Demikian naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.

PARA PIHAK :

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Pontianak

Ketua



Budahri, S.EI

Politeknik Negeri Pontianak

Direktur



Ir. H. M. Toasin Asha, M.Si